

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Nomor : 18/PRT/M/2011**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE
JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terkoordinasinya data jaringan jalan di masing-masing daerah maka diperlukan suatu sistem pengelolaan database yang terkoordinasi dan terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengelolaan Database adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.
2. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
3. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan Nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan

ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten, dan jalan Strategis Kabupaten.

4. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam Kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam Kota.
5. Formulir Isian adalah bentuk format untuk mengisi masukan data.
6. Formulir Keluaran adalah bentuk format untuk menampilkan data hasil.
7. Administrasi Sistem adalah pengelola sistem dalam pengelolaan database.
8. Eksport Data Dengan *Internet (online)* adalah pengiriman data yang dilakukan melalui fasilitas *internet*.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan database Jaringan Jalan, dengan tujuan terkoordinasi dan terintegrasi data jaringan jalan di masing-masing daerah.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Pengelolaan Database Jaringan Jalan Provinsi; dan
- b. Pengelolaan Database Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

BAB II PENGELOLAAN DATABASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Keluaran Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau masyarakat melalui sistem informasi pengelolaan database jaringan jalan.

Bagian Kedua Proses

Pasal 5

- (1) Proses pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan untuk jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses melalui Aplikasi Pengelolaan Database tanpa melalui *internet (offline)* yang selanjutnya data terkumpul dalam database.
- (3) Hasil pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Laporan Jaringan Jalan.

Bagian Ketiga Sistem

Pasal 6

- (1) Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan sistem terkomputerisasi seluruh tahapan pengelolaan database jaringan jalan.
- (2) Rincian Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Database dapat terhubung melalui fasilitas *internet (online)* untuk keperluan koordinasi dan integrasi data.

Bagian Keempat Kelengkapan

Pasal 7

(1) Kelengkapan data jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

a. data umum antara lain :

1. Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan);
2. Klasifikasi (Sasaran/Fungsi, Catatan Konsistensi, Jenis Penanganan Jalan, Kelayakan, Sumber Pendanaan, Tipe Perkerasan Jalan);
3. Ruas Jalan (Fungsi, Hambatan Lalu Lintas, Kelas Lalu Lintas, Kondisi, Nomor, Sistem, Fungsi dan Status Jalan); dan
4. Program Penanganan.

b. Data isian antara lain :

1. Daftar Induk Jaringan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
2. Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Data Kondisi Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Usulan Ruas Jalan Prioritas;
5. Survei Penjajagan Kondisi Jalan;
6. Penentuan Program/Kegiatan Pengelolaan Suatu Ruas Jalan;
7. Pemantauan Kesesuaian Program;
8. Data Pendanaan Pengelolaan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan;
10. Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
11. Masalah dan Upaya Pemecahan;
12. Pemantauan Kualitas Hasil Pekerjaan;
13. Tujuan, Sasaran dan Manfaat; dan
14. Peningkatan Kinerja Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota.

- (2) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data pendukung.

Pasal 8

Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka terkoordinasinya data jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan dan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV PENGATURAN DI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pedoman teknis Sistem Pengelolaan Database di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dimaksud harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 794